

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, mengenai materi kepenasihatian BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial serta langkah yang diambil oleh BP4 se-Kota Banjarmasin agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada calon mempelai, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Materi kepenasihatian BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial adalah sama yaitu belum adanya pedoman dalam pemberian materi tersebut yang di atur oleh pemerintah. Maka dari itu materi ini hanya disampaikan jika ada kesempatan dan waktu lebih. Ditinjau melalui buku pedoman BP4 yang diterbitkan oleh Kemenag pun belum ada materi yang memuat materi tersebut.
2. Langkah yang diambil oleh BP4 Sekota Banjarmasin agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada calon mempelai adalah berbeda-beda, terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) dari 5 (lima) informan memilih menyisipkan sedikit himbauan ketika memasuki materi inti dalam pedoman BP4 yang berhubungan dengan materi tentang menggunakan media sosial secara bijak antar pasangan.

- b. Salah satu informan tidak memiliki langkah khusus dan hanya menyampaikan jika ada waktu berlebih. Karena memiliki kendala besar dalam keterbatasan waktu.
- c. Informan terakhir selalu menyampaikan materi penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga kepada para calon pengantin dan mengedukasi sesama Penyuluh Agama Islam (PAI) tentang permasalahan rumah tangga yang marak berkembang saat ini. Agar sebagai petugas penasihat dapat sadar akan permasalahan kehidupan rumah tangga yang terus berkembang dan dapat melaksanakan fungsi lembaga BP4 sebagai lembaga penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan secara maksimal.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Kepada pegawai Penyuluh Agama Islam (PAI) pada BP4 KUA Sekota Banjarmasin alangkah lebih baiknya mengajukan ke KEMENAG agar adanya penambahan materi-materi untuk pembinaan perkawinan yang juga berkembang mengikuti zaman agar kiranya tujuan dari lembaga BP4 tercapai maksimal. Dengan diikuti pengajuan penambahan durasi waktu penasihat dan alokasi dana tambahan untuk itu agar semua materi dapat tersampaikan secara maksimal.

- b. Bagi para pegawai Penyuluh Agama Islam (PAI) hendaknya melakukan kegiatan bersifat edukatif antar sesama agar memiliki pengetahuan lebih luas tentang isu-isu permasalahan rumah tangga. Walau kiranya perceraian bukan urusan KUA tetapi alangkah baiknya mencegah dari awal dari pada memperbaiki dikemudian hari. Karena KUA adalah gerbang awal pernikahan di Indonesia.